



## **Represifisme, Beban Publik, dan Ekonomi Rakyat: Krisis Nilai di Tengah Kekerasan Negara**

**Muchamad Rifki<sup>1</sup>, Wahyudin<sup>2</sup>, Aneng Roehanah Pujawati<sup>3</sup>, Nita Fauziah<sup>4</sup> & Heri Juhara<sup>5</sup>**

<sup>1</sup> Institute Miftahul Huda Subang

<sup>2,3,4,5</sup> STAI Bhakti Persada Majalaya Bandung

E-mail : Rifki.muchamad@gmail.com<sup>1</sup>, wahyudin.snr011@gmail.com<sup>2</sup>, anengroehanah12@gmail.com<sup>3</sup>, nitafauziyah321@gmail.com<sup>4</sup>, herijuhara438@gmail.com<sup>5</sup>

### **RIWAYAT ARTIKEL**

Received : 2025-09-08

Revised : 2025-09-15

Accepted : 2025-11-07

### **KEYWORDS**

repression, democratic values, human rights, people's economy, values education.

### **KATA KUNCI**

represifisme, nilai demokrasi, HAM, ekonomi rakyat, pendidikan nilai

### **ABSTRAC**

*The wave of demonstrations in Indonesia from late August to early September 2025 reflected public unrest over social injustice, corruption, and weak state governance. The mass demonstrations that took place in various regions prompted a repressive response from security forces, including the use of tear gas, rubber bullets, mass arrests, and even loss of life. This study aims to analyze the crisis of values arising from the clash between the people's right to express their aspirations and state repression. The research method used a descriptive qualitative approach based on observations of literature, online news, and reports from human rights organizations. The results indicate that repression leads to a degradation of democratic values, justice, and humanity. Furthermore, the economic burden on the people is further burdened by the disruption of social and economic activities. This study emphasizes the importance of a humanistic approach in handling demonstrations to prevent further erosion of basic societal values.*

### **ABSTRAK**

Gelombang demonstrasi di Indonesia pada akhir Agustus hingga awal September 2025 mencerminkan keresahan publik terhadap ketidakadilan sosial, korupsi, dan lemahnya tata kelola negara. Aksi massa yang berlangsung di berbagai daerah memunculkan respons represif dari aparat keamanan, termasuk penggunaan gas air mata, peluru karet, penangkapan massal, hingga jatuhnya korban jiwa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis krisis nilai yang lahir dari benturan antara hak masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dengan tindakan represif negara. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif berbasis observasi literatur, berita daring, dan laporan lembaga HAM. Hasil kajian menunjukkan bahwa represifisme menimbulkan degradasi nilai demokrasi, keadilan, dan kemanusiaan. Selain itu, beban ekonomi rakyat semakin berat akibat terganggunya aktivitas sosial dan ekonomi. Penelitian ini menegaskan pentingnya pendekatan humanis dalam penanganan demonstrasi, agar nilai-nilai dasar kemasyarakatan tidak semakin tergerus.

## **1. Pendahuluan**

Demonstrasi merupakan salah satu bentuk ekspresi politik rakyat dalam menyuarakan aspirasi dan mengoreksi jalannya pemerintahan. Dalam sistem demokrasi, aksi massa seharusnya menjadi ruang dialog antara masyarakat dengan negara.

Namun, dalam praktiknya, demonstrasi kerap direspons secara represif oleh aparat keamanan. Fenomena ini terlihat jelas pada gelombang protes yang terjadi di Indonesia sejak akhir Agustus 2025. Berdasarkan laporan media dan lembaga HAM, setidaknya sembilan orang meninggal dunia, lebih

dari 1.800 orang ditangkap, dan puluhan lainnya mengalami luka-luka akibat tindakan aparat. Gas air mata, peluru karet, dan tindakan kekerasan fisik digunakan untuk membubarkan massa. Situasi ini memunculkan pertanyaan serius tentang keberlanjutan nilai-nilai demokrasi dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia.

Rumusan masalah:

1. Bagaimana tindakan represif negara mencerminkan krisis nilai demokrasi dan HAM?
2. Apa dampak represifisme terhadap kondisi sosial dan ekonomi rakyat?
3. Bagaimana nilai keadilan, kemanusiaan, dan demokrasi seharusnya dijunjung dalam konteks demonstrasi?

Tujuan penelitian: mendeskripsikan krisis nilai yang muncul akibat represifisme negara serta mengkaji beban publik dan ekonomi rakyat yang terdampak.

## 2. Tinjauan Pustaka

### a. Konsep Represifisme

Represifisme merupakan konsep yang menjelaskan kecenderungan suatu negara menggunakan kekuatan fisik atau instrumen koersif untuk mengendalikan masyarakat. Dalam konteks politik, tindakan represif dapat meliputi penggunaan aparat keamanan, peraturan pembatasan kebebasan, serta penegakan hukum yang berorientasi pada stabilitas ketimbang perlindungan hak warga negara. Menurut Davenport (2007) dan Earl (2011), tindakan represif sering kali menjadi respons negara terhadap bentuk-bentuk protes atau gerakan sosial yang dianggap mengancam tatanan politik yang ada. Dengan demikian, represifisme dipahami bukan hanya sebagai tindakan kekerasan, tetapi juga sebagai strategi kontrol sosial dalam menjaga kekuasaan negara.

### b. Nilai Demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM)

Nilai demokrasi menempatkan kebebasan berekspresi dan hak untuk menyampaikan pendapat sebagai fondasi utama dalam sistem pemerintahan. UUD 1945 serta Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik melalui penyampaian pendapat di muka umum (Republik Indonesia, 1945; Republik Indonesia, 1998). Prinsip ini sejalan dengan nilai-nilai hak asasi manusia yang menekankan penghormatan terhadap martabat manusia, pluralitas, dan partisipasi aktif warga negara dalam pengambilan keputusan publik. Dengan demikian, pelaksanaan nilai demokrasi dan HAM menjadi

tolok ukur sejauh mana negara menjamin ruang kebebasan sipil bagi masyarakat.

### c. Ekonomi Rakyat

Ekonomi rakyat mengacu pada sistem ekonomi yang berbasis pada kegiatan produktif masyarakat kecil, seperti petani, nelayan, pedagang mikro, dan pelaku usaha kecil menengah. Sistem ini memiliki peran penting dalam menopang kehidupan sehari-hari mayoritas penduduk Indonesia serta menjadi penyangga stabilitas sosial-ekonomi nasional. Menurut pandangan ekonomi kerakyatan, pembangunan seharusnya berorientasi pada pemerataan dan kemandirian ekonomi masyarakat bawah, bukan semata pada pertumbuhan ekonomi makro. Oleh karena itu, kebijakan ekonomi yang responsif terhadap kebutuhan rakyat kecil menjadi prasyarat utama dalam memperkuat demokrasi ekonomi di Indonesia.

### d. Studi Terdahulu

Penelitian mengenai gerakan mahasiswa tahun 1998 menunjukkan bahwa tindakan represif aparat keamanan terhadap demonstran justru mempercepat krisis legitimasi rezim saat itu (della Porta & Reiter, 1998; Tarrow & Tilly, 2015). Fenomena tersebut menggambarkan bahwa kekerasan negara terhadap gerakan sosial sering kali berbalik menjadi katalis perubahan politik. Kajian ini relevan untuk memahami dinamika hubungan antara kekuasaan, protes, dan legitimasi negara di Indonesia, terutama dalam konteks kontemporer ketika praktik represif masih muncul dalam penanganan aksi-aksi demonstrasi mahasiswa dan masyarakat sipil.

## 3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan **pendekatan kualitatif** dengan **metode studi pustaka (library research)** dan **analisis deskriptif kualitatif**. Pendekatan ini dipilih karena permasalahan yang dikaji berhubungan dengan pemaknaan, interpretasi, dan refleksi atas fenomena sosial-politik yang kompleks, yaitu bentuk-bentuk represifisme negara, dampaknya terhadap beban publik, serta implikasinya terhadap keberlangsungan ekonomi rakyat.

### a. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam **penelitian kualitatif deskriptif**, yang bertujuan menggambarkan dan memahami fenomena berdasarkan data non-numerik. Fokusnya bukan pada pengujian hipotesis, melainkan pada penjelasan makna dan relasi antar konsep yang muncul dalam berbagai sumber pustaka. Dengan pendekatan ini, peneliti berupaya mengungkap bagaimana tindakan

represif negara dapat memicu krisis nilai demokrasi dan menambah beban sosial-ekonomi masyarakat.

#### b. Metode Studi Pustaka (Library Research)

Metode studi pustaka digunakan untuk mengumpulkan data dan informasi yang bersumber dari dokumen-dokumen tertulis. Sumber utama dalam penelitian ini meliputi:

- **Peraturan perundang-undangan**, seperti *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945* dan *Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum*;
- **Dokumen kebijakan kepolisian**, seperti *Perkap No. 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan*;
- **Publikasi akademik dan buku ilmiah**, seperti karya della Porta dan Reiter (1998), Davenport (2007), serta Tarrow dan Tilly (2015);
- **Laporan dan pernyataan organisasi internasional**, seperti *Human Rights Watch* dan *Amnesty International*; serta
- **Berita dan laporan media kredibel**, termasuk Reuters, Al Jazeera, dan Channel NewsAsia (CNA).

Seluruh sumber tersebut dikaji secara sistematis untuk menemukan tema-tema utama mengenai praktik represif negara, reaksi publik, dan dampaknya terhadap kondisi sosial-ekonomi masyarakat.

#### c. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh melalui studi pustaka dianalisis menggunakan **analisis kualitatif deskriptif**. Proses analisis dilakukan melalui tiga tahap:

1. **Reduksi data**, yakni menyeleksi dan mengelompokkan informasi yang relevan dengan fokus penelitian (represifisme, beban publik, dan ekonomi rakyat);
2. **Penyajian data**, yaitu menyusun hasil telaah pustaka secara tematik agar hubungan antar konsep dapat dipahami secara utuh;
3. **Penarikan kesimpulan**, yaitu menginterpretasikan temuan berdasarkan teori-teori yang relevan untuk menjelaskan krisis nilai yang muncul akibat kekerasan negara terhadap warga.

Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menyoroti dimensi moral, sosial, dan politik dari tindakan represif negara, serta menghubungkannya dengan dinamika ekonomi rakyat dan legitimasi demokrasi.

#### d. Validitas dan Keabsahan Data

Untuk menjaga keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik **triangulasi sumber**, yaitu membandingkan dan memverifikasi data dari berbagai jenis sumber (dokumen hukum, literatur ilmiah, dan laporan media). Dengan cara ini, hasil analisis diharapkan memiliki tingkat validitas yang tinggi serta mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai krisis nilai di tengah praktik kekerasan negara.

### 4. Hasil Dan Pembahasan

#### a. Bagaimana tindakan represif negara mencerminkan krisis nilai demokrasi dan HAM?

Dalam teori demokrasi konstitusional, kebebasan berkumpul dan menyampaikan pendapat adalah hak asasi yang dilindungi di Indonesia termaktub eksplisit dalam Pasal 28E UUD 1945 dan hanya boleh dibatasi oleh hukum secara perlu, proporsional, dan non-diskriminatif (Republik Indonesia, 1945). UU No. 9/1998 menegaskan asas-asas penyampaian pendapat keseimbangan hak-kewajiban, kepastian hukum, proporsionalitas, dan asas manfaat yang menjadi tolok ukur legitimasi tindakan negara saat mengelola demonstrasi (Republik Indonesia, 1998). Ketika praktik di lapangan menyimpang dari asas-asas tersebut (misalnya penggunaan kekuatan tanpa kebutuhan nyata atau tak proporsional), maka problemnya bukan sekadar teknis pengamanan, melainkan krisis nilai demokrasi dan HAM: negara gagal memenuhi kewajiban positif untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi kebebasan berkumpul warganya (Republik Indonesia, 1998).

Literatur ilmu politik menunjukkan paradoks “democratic repression”: bahkan dalam rezim elektoral, aparat bisa menempuh taktik koersif untuk mengontrol kontestasi, terlebih saat elite merasa legitimasi/policy-nya ditantang (della Porta & Reiter, 1998). Pola pengelolaan protes yang “negotiated management” (perundingan, fasilitasi) cenderung menurunkan eskalasi; sebaliknya, model “escalated force” (pembubaran cepat, penangkapan massal, senjata kurang mematikan disalahgunakan) menaikkan risiko kekerasan, korban, dan erosi legitimasi (della Porta & Reiter, 1998). Dalam kerangka itu, indikator krisis nilai tampak bila negara bergeser dari negotiated management ke escalated force terhadap ekspresi damai (Davenport, 2007).

Empirisnya terlihat pekan ini: polisi menembakkan gas air mata dan peluru karet di sekitar kampus UNISBA dan Universitas Pasundan,

Bandung. Mahasiswa dan kelompok kampus menyebutnya “serangan brutal” ke ruang akademik; polisi berdalih membubarkan “massa non-mahasiswa” di luar pagar (Al Jazeera, 2025). Di tradisi demokrasi, kampus dihormati sebagai ruang aman untuk wacana; penggunaan kekuatan di perimeter kampus, terlebih menimbulkan cedera serius (satu mahasiswa dilaporkan kritis karena peluru karet), mengirim sinyal kuat bahwa perlindungan ruang sipil sedang menipis (Reuters, 2025a).

Eskalasi koersif juga terlihat dari siklus “kekerasan, kemarahan publik, represi lanjutan”. Tragedi kematian seorang pengemudi ojek daring yang terlindas kendaraan taktis saat unjuk rasa di Jakarta memicu kerusuhan dan penjarahan; data Reuters menyebut sedikitnya 10 orang tewas sejak pekan lalu, dengan pembubaran menggunakan gas air mata dan peluru karet (Reuters, 2025a). Pimpinan negara menyatakan aparat “akan bersikap tegas” dan menautkan sebagian eskalasi dengan indikasi “terorisme” dan “makar” retorika yang secara historis berasosiasi dengan perluasan justifikasi represi (Reuters, 2025b).

Krisis nilai juga tercermin dari akuntabilitas yang lambat/terbatas dan munculnya ketakpastian keselamatan warga. Laporan menyebut sedikitnya 20 orang dilaporkan hilang menurut KontraS di Jakarta dan Jawa Barat pada fase awal gelombang protes ini indikasi serius atas memburuknya jaminan kebebasan dan rasa aman (Al Jazeera, 2025). Situasi orang hilang, penahanan massal, dan ketertutupan informasi memperlebar jarak negara-warga dan memperkuat persepsi bahwa perlindungan *due process* melemah.

Meski ada langkah etik internal (seorang anggota dari tujuh personel kendaraan taktis yang menewaskan pengemudi ojek diberhentikan tidak hormat), hakikat krisis nilai tidak selesai bila akuntabilitas berhenti di sanksi etik individu tanpa proses pidana yang tuntas pada rantai komando (CNA, 2025). Kopolnas lembaga pengawas kepolisian bahkan mendesak proses pidana bagi para personel, menandakan standar akuntabilitas HAM belum terpenuhi (CNA, 2025).

Standar dan aturan internal sebenarnya sudah tersedia. Perkap 1/2009 tentang Penggunaan Kekuatan mengatur prinsip nesesitas, proporsionalitas, dan akuntabilitas penggunaan kekuatan oleh Polri; Perkap 8/2009 mengintegrasikan prinsip dan standar HAM dalam tugas kepolisian (Republik Indonesia, 1998). Ketika bukti lapangan menunjukkan penggunaan gas air mata/peluru karet ke arah atau ke dalam lingkungan

kampus, serta penanganan massa disertai korban jiwa dan hilangnya orang, maka deviasi antara norma tertulis dan praktik makin jelas dan inilah wujud krisis nilai demokrasi dan HAM (Kepolisian Negara Republik Indonesia, 2009).

Dengan demikian, tindakan represi yang terekam di pekan-pekan ini tidak berdiri sendiri sebagai “insiden keamanan,” tetapi mengisyaratkan kemunduran tata kelola kebebasan berkumpul: nilai-nilai keadilan prosedural, kemanusiaan, dan penghormatan martabat warga tercederai; kepercayaan publik pun tergerus. Literatur gerakan sosial memperingatkan bahwa jalur ini bukan saja kontra-produktif bagi stabilitas, tetapi juga merusak fondasi legitimasi demokrasi (della Porta & Reiter, 1998).

#### **b. Apa dampak represifisme terhadap kondisi sosial dan ekonomi rakyat?**

Dampak sosial paling langsung adalah korban jiwa, luka, dan trauma kolektif. Penembakan peluru karet dan gas air mata di sekitar kampus menimbulkan cedera serius dan rasa tidak aman di ruang akademik; kematian pengemudi ojek daring menjadi simbol ketidakadilan yang menyulut kemarahan solidaritas lintas komunitas (Al Jazeera, 2025). Ketika ruang aman (kampus) dan kelompok rentan (pekerja informal) terdampak, masyarakat membaca pesan bahwa berekspresi politik membawa risiko keselamatan yang tinggi, efek dingin (*chilling effect*) pada partisipasi sipil.

Riset menunjukkan represi cenderung membatasi partisipasi politik moderat dan mendorong polarisasi. Earl (2011) mendapati bahwa taktik koersif meningkatkan biaya partisipasi, menggeser sebagian warga dari arena publik, sementara sebagian lainnya terdorong ke taktik lebih konfrontatif (Earl, 2011). Dalam jangka menengah, praktik seperti penangkapan massal, kekerasan terhadap jurnalis/medis, atau penghilangan orang menurunkan kepercayaan pada institusi dan mempersempit *civic space* (Earl, 2011).

Represi juga dapat menghasilkan “*backfire effect*”: kekerasan negara memicu amarah moral dan memperluas koalisi protes, terutama bila korban dipersepsikan tak bersalah (Tarrow & Tilly, 2015). Di Jakarta, kematian pengemudi ojek memicu gelombang solidaritas (termasuk pawai damai dan aksi simbolik), memperbanyak peserta dari pekerja, perempuan, dan mahasiswa bukannya meredam (Al Jazeera, 2025). Hal ini menambah tekanan sosial dan memperpanjang siklus mobilisasi.

Secara ekonomi, kerusuhan dan pembubaran koersif di pusat kota berdampak ke jam operasional

bisnis, jaringan transportasi, dan rantai pasok mikro. Pemerintah memperkirakan kerugian materiil di Jakarta mencapai sekitar Rp900 miliar ( $\pm$ US\$54,8 juta) dari kerusakan fasilitas umum dan gangguan aktivitas; seruan agar pelaku pelanggaran pidana diproses turut disampaikan pengawas kepolisian (CNA, 2025). Reuters juga mencatat terjadinya penjarahan dalam beberapa insiden, yang memperdalam biaya sosial-ekonomi (Reuters, 2025b).

Kelompok ekonomi rentan seperti pengemudi ojek/delivery menanggung biaya terbesar: kehilangan pendapatan saat terjadi penutupan jalan, ancaman keselamatan di lapangan, dan stigmatisasi bila ikut berunjuk rasa. Laporan lapangan memperlihatkan mobilisasi damai ribuan pengemudi untuk mengenang korban sekaligus menyuarakan kesenjangan ekonomi; ini menandakan bahwa represi bukan hanya isu hak sipil, melainkan juga problem keadilan sosial dan pekerjaan layak (Al Jazeera, 2025).

Di level makro, ketidakpastian politik akibat represi yang berkepanjangan mengganggu ekspektasi pasar. Fitch menilai gejala dapat membebani profil kredit kedaulatan bila melemahkan prospek pertumbuhan atau disiplin fiskal; pesan ini ditangkap media arus utama (Reuters, 2025b). Sentimen risiko yang memburuk bisa memicu penundaan konsumsi-investasi, memperlambat pemulihan pascapandemi, dan menaikkan premi risiko Indonesia secara temporer (Reuters, 2025b).

Dampak jangka panjang meliputi erosi kepercayaan pada penegak hukum dan institusi perwakilan bila tidak ada akuntabilitas pidana dan pemulihan bagi korban (Reuters, 2025a). Seruan penyelidikan independen oleh Komnas HAM dan komunitas internasional, serta desakan organisasi HAM global agar ada proses yang kredibel, merupakan prasyarat memulihkan trust, tanpa itu, high-cost policing hanya memperbesar jarak negara-masyarakat. (Amnesty International Indonesia, 2025)

Kesimpulannya, represifisme menimbulkan ongkos sosial (nyawa, luka, trauma, ruang sipil menyempit) dan ongkos ekonomi (kerusakan fisik, penurunan aktivitas, risiko pasar) yang jauh melebihi manfaat stabilitas semu (Earl, 2011). Literatur dan data lapangan sepakat: pengelolaan protes berbasis fasilitasi, de-eskalasi, dan akuntabilitas lebih efektif menjaga ketertiban sekaligus kesehatan demokrasi (Amnesty International Indonesia, 2025).

### c. Bagaimana nilai keadilan, kemanusiaan, dan demokrasi seharusnya dijunjung dalam konteks demonstrasi?

Tiga nilai ini diturunkan ke empat prinsip operasional universal penegakan hukum: legalitas (berdasar hukum jelas), nesesisitas (hanya saat benar-benar perlu), proporsionalitas (sepadan ancaman), dan akuntabilitas (dapat dipertanggungjawabkan) (Republik Indonesia, 1945). Di Indonesia, legalitas dan kebebasan berkumpul diamanatkan UUD 1945 Pasal 28E dan dijabarkan oleh UU 9/1998; implementasinya diperinci dalam Perkap 1/2009 (penggunaan kekuatan) dan Perkap 8/2009 (HAM dalam tugas kepolisian (Kepolisian Negara Republik Indonesia, 2009). Artinya, standar sudah ada tantangannya memastikan kepatuhan saat tekanan politik memuncak. Secara praktis, “negotiated management” menjadi rujukan: polisi mengomunikasikan rute, waktu, dan mekanisme keamanan; memfasilitasi layanan medis; memisahkan provokator tanpa menggeneralisasi kekerasan ke seluruh massa; dan meminimalkan intervensi fisik (della Porta & Reiter, 1998). Literatur komparatif menunjukkan pendekatan ini menurunkan eskalasi, melindungi hak, dan lebih murah secara fiskal dibanding pola pembubaran cepat yang mudah memantik bentrok (Davenport, 2007).

Nilai kemanusiaan menuntut kontrol ketat atas senjata kurang mematikan: gas air mata tak diarahkan ke ruang tertutup/kerumunan terjebak; peluru karet tak ditembakkan ke atas pinggang; serta larangan penggunaan di area sensitif seperti kampus kecuali memenuhi syarat nesesisitas-proporsionalitas yang sangat ketat dan terdokumentasi (Reuters, 2025a). Banyak pedoman HAM internasional dan riset medis memperingatkan risiko fatal bila prinsip ini dilanggar; kasus pekan ini di Bandung memperlihatkan urgensi memperbarui SOP, pelatihan, dan pengawasan komandan (Amnesty International Indonesia, 2025).

Keadilan mengandaikan akuntabilitas pidana bukan sekadar etik/disiplin bila terjadi pelanggaran yang menimbulkan kematian/luka berat (Reuters, 2025b). Dorongan KOMPOLNAS agar personel terkait diproses pidana, dan disiplin terhadap salah satu anggota kendaraan taktis, adalah langkah awal (CNA, 2025); namun standar due process mensyaratkan investigasi independen, pelacakan rantai komando, publikasi temuan, dan reparasi bagi korban (Human Rights Watch, 2025).

Demokrasi juga berarti melindungi ruang pengetahuan dan jurnalisme. Kampus sebagai “safe space” dan jurnalis/paramedis di lapangan harus

memperoleh perlindungan aktif (Reuters, 2025a). Penggunaan kekuatan di perimeter kampus yang mengakibatkan cedera menuntut evaluasi menyeluruh, termasuk audit amunisi, taktik, dan keputusan komando agar sejalan dengan peraturan dan hak kebebasan akademik (Kepolisian Negara Republik Indonesia, 2009).

Mekanisme pemulihan korban harus jelas: layanan kesehatan tanpa biaya, kompensasi, rehabilitasi, serta pemulihan nama baik bagi mereka yang ditahan tanpa dasar kuat (Republik Indonesia, 1998). Skema ini bukan hanya moral-legal, tetapi juga instrumen membangun kepercayaan warga, sekaligus mencegah siklus balas-dendam sosial (Kepolisian Negara Republik Indonesia, 2009).

Pada level kebijakan, saluran dialog yang kredibel antara pemerintah, DPR, serikat pekerja, komunitas kampus, dan kelompok rentan perlu dilembagakan. Dialog yang ditempuh pekan ini (pertemuan DPR dengan aliansi mahasiswa/pekerja) idealnya diikuti transparansi tindak lanjut atas tuntutan, termasuk evaluasi kebijakan yang memicu protes (mis. fasilitas anggota DPR) (Reuters, 2025b). Tanpa kanal responsif, represi menjadi substitusi kebijakan dan itu mengikis demokrasi (Davenport, 2007).

Terakhir, ukur dan laporkan: publikasi data penggunaan kekuatan, jumlah peluru karet/gas yang ditembakkan, lokasi/waktu, cedera/kematian, penahanan, serta status proses hukum. Indikator-indikator ini memungkinkan akuntabilitas berbasis bukti dan pembelajaran organisasi, sehingga nilai keadilan, kemanusiaan, dan demokrasi tidak berhenti di teks hukum, tetapi hadir nyata di jalanan (Kepolisian Negara Republik Indonesia, 2009).

## 5. Kesimpulan

Dari paparan analisis di atas, terlihat bahwa tindakan represif negara terhadap demonstrasi di Indonesia bukan hanya persoalan teknis pengendalian massa, melainkan mencerminkan krisis nilai demokrasi dan HAM yang lebih fundamental. Praktik penggunaan gas air mata, peluru karet, hingga penyerbuan ke ruang akademik memperlihatkan deviasi serius dari prinsip legalitas, nesalitas, proporsionalitas, dan akuntabilitas sebagaimana diatur dalam konstitusi, UU No. 9/1998, serta peraturan kepolisian. Alih-alih mengedepankan pendekatan negotiated management yang mampu memfasilitasi kebebasan berekspresi secara damai, aparat justru cenderung menggunakan model escalated force yang memperbesar risiko kekerasan, korban jiwa, dan hilangnya kepercayaan publik. Situasi ini menandakan melemahnya

komitmen negara dalam menjunjung tinggi nilai keadilan, kemanusiaan, dan demokrasi, serta mengirim pesan bahwa ruang sipil semakin menyempit di tengah kontestasi politik dan ekonomi.

Selain itu, dampak represifisme terbukti sangat luas, mencakup korban jiwa, trauma sosial, kerugian ekonomi miliaran rupiah, hingga meningkatnya ketidakpastian politik yang memengaruhi stabilitas pasar. Represi yang berulang tidak hanya menekan partisipasi sipil, tetapi juga memperdalam polarisasi dan memperlebar jarak antara negara dengan masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaan demonstrasi seharusnya berlandaskan pada penghormatan HAM dan prinsip demokrasi, dengan menjamin ruang aman bagi mahasiswa, pekerja, jurnalis, dan masyarakat sipil. Keadilan harus diwujudkan melalui akuntabilitas pidana terhadap pelanggaran, sementara nilai kemanusiaan diwujudkan dengan pemulihan korban yang menyeluruh. Hanya dengan menegakkan nilai keadilan, kemanusiaan, dan demokrasi secara konsisten, negara dapat membangun kembali legitimasi dan kepercayaan publik yang saat ini tengah terkikis akibat pola represif yang terjadi.

## 6. Saran

Berdasarkan analisis dan kesimpulan di atas, diperlukan langkah-langkah konkret untuk memulihkan nilai demokrasi, kemanusiaan, dan keadilan dalam pengelolaan demonstrasi di Indonesia. Pertama, aparat keamanan perlu menegakkan standar operasional yang berlandaskan prinsip legalitas, nesalitas, proporsionalitas, dan akuntabilitas secara ketat, serta memperkuat pelatihan human security dan de-eskalasi konflik. Kedua, pemerintah harus membuka ruang dialog yang lebih inklusif dengan mahasiswa, pekerja, dan masyarakat sipil agar aspirasi tidak hanya disalurkan melalui jalanan, melainkan juga dalam proses kebijakan yang responsif.

Selain itu, sistem akuntabilitas harus diperkuat melalui investigasi independen, proses pidana yang transparan bagi pelaku pelanggaran, serta pemberian kompensasi dan rehabilitasi bagi korban. Media dan kampus juga perlu dilindungi sebagai ruang ekspresi dan pengetahuan yang tidak boleh diintervensi dengan kekerasan. Dengan adanya reformasi kelembagaan, pengawasan publik yang lebih kuat, serta kesadaran bahwa demokrasi hanya dapat bertahan melalui penghormatan hak asasi, maka potensi konflik dapat diminimalkan dan kepercayaan masyarakat terhadap negara dapat dipulihkan secara berkelanjutan.

## 7. Daftar Pustaka

- Al Jazeera. (2025, September 2). *Indonesian police use tear gas on university campuses in ongoing protests*.
- Amnesty International Indonesia. (2025). *Seruan penyelidikan independen dan penghentian kekerasan terhadap demonstran* [Pernyataan].
- Davenport, C. (2007). *State repression and the domestic democratic peace*. New York, NY: Cambridge University Press.
- Channel NewsAsia. (2025, September 2). *Indonesia police urged to bring criminal charges...; losses in Jakarta US\$54.8m*.
- della Porta, D., & Reiter, H. (Eds.). (1998). *Policing protest: The control of mass demonstrations in Western democracies*. Minneapolis, MN: University of Minnesota Press.
- Human Rights Watch. (2025). *Indonesia: Ensure accountability for protester's death, excessive force allegations* [Press release].
- Earl, J. (2011). Political repression: Iron fists, velvet gloves, and diffuse control. *Annual Review of Sociology*, 37, 261–284.
- Kepolisian Negara Republik Indonesia. (2025). *Perkap No. 1 Tahun 2009: Penggunaan kekuatan...* [Dokumen resmi]. Retrieved September 4, 2025.
- Republik Indonesia. (2025). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945* [Dokumen resmi]. Retrieved September 4, 2025.
- Republik Indonesia. (2025). *UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum* [Dokumen resmi]. Retrieved September 4, 2025.
- Reuters. (2025, September 3). *Indonesia fires officer involved in police killing as protests continue*.
- Reuters. (2025, September 2). *Indonesian police fire tear gas, rubber bullets at student protesters*.
- Tarrow, S., & Tilly, C. (2015). *Contentious politics* (2nd ed.). New York, NY: Oxford University Press.



© 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution Share Alike (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).